

	News Title : Bappebti Terbitkan Perba Penetapan Daftar Aset Kripto	
	Media Name : apahabar.com	Journalist : Bethriq Kindy Arrazy
	Publish Date : 10 August 2022	Tonality : Positive
	News Page : 1	News Value : 1,500,000
	Resources : Aldison (Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan penindakan Bappebti), Didid Noordiatmoko (Plt. Kepala Bappebti)	Ads Value : 500,000
	Section/Rubrication : News	Topic : Pasar Fisik Aset Kripto

Home > News

Bappebti Terbitkan Perba Penetapan Daftar Aset Kripto



Bethriq Kindy Arrazy - Apahabar.com
Kamis, 11 Agustus 2022 - 00:13 WITA



Ilustrasi Kripto. Foto: Detik.com

apahabar.com, JAKARTA – Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Perba) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Peraturan tersebut sekaligus juga mencabut Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020.

"Terbitnya Perba ini untuk mengakomodir kebutuhan para calon pedagang aset kripto, termasuk industri aset kripto, termasuk industri aset kripto di Indonesia. Hal ini sesuai dengan pertumbuhan data jumlah pelanggan dan volume transaksi aset kripto yang terus meningkat, serta jenis aset kripto yang terus bertambah," kata Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko dalam keterangan tertulis, Selasa (9/8).

Didin memaparkan Perba tersebut ditetapkan sebanyak 383 jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Sedangkan, untuk jenis aset kripto di luar daftar tersebut wajib dilakukan delisting oleh calon pedagang oleh calon pedagang fisik aset kripto dengan diikuti langkah penyelesaian bagi setiap pelanggan aset kripto.

Sebelumnya, sesuai Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020, jenis aset kripto yang diperdagangkan berjumlah 229 jenis. Namun, karena adanya usulan dari pelaku pasar dan berdasarkan evaluasi Bappebti, serta meningkatnya pertumbuhan transaksi aset kripto, maka daftar aset kripto yang diperdagangkan diusulkan untuk disesuaikan.

Hal itu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan blockchain secara global atau dengan melakukan *delisting* jenis aset kripto berdasarkan metode penilaian *Analytical Hierarchy Process* (AHP).

"Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum agar masyarakat yang akan berinvestasi mendapatkan informasi dan panduan yang jelas atas setiap jenis aset kripto yang diperdagangkan," ujarnya.

Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan penindakan Bappebti Aldison menambahkan Perba ini mengatur tata cara, persyaratan, serta mekanisme penambahan dan pengurangan jenis aset kripto dalam daftar aset kripto yang diperdagangkan.

Perba ini juga melakukan efisiensi terhadap tata cara pengusulan aset kripto yang diperdagangkan selama Bursa Berjangka Kripto belum terbentuk. Dengan terbitnya Perba ini, penilaian pengusulan aset kripto dilakukan oleh Tim Penilaian Daftar Aset Kripto yang beranggotakan unsur-unsur Bappebti, asosiasi, dan pelaku usaha. Sehingga, proses penilaian akan lebih cepat dan akurat.

"Hal tersebut antara lain dengan mempertimbangkan prinsip umum untuk aset kripto yang dapat diperdagangkan, seperti berbasis distributid ledger technology dan lulus hasil penilaian dengan metode AHP. Tentunya turut mempertimbangkan nilai kapitalisasi pasar aset kripto, nilai risikonya, manfaat ekonomi, serta apakah telah masuk dalam transaksi bursa aset kripto besar dunia," jelasnya.